



# PUTUSAN

Nomor 143/Pdt. G/2013/PA Pare.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Tri Ratna Yunita, S.Pd** binti **Drs. H. Abd. Azis Marainiah, MS**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SLTP Gajah Mada Parepare, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Soreang Permai Blok C No. 6, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Irfan N bin Nawas Akkabe, SH**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di BTN Soreang Permai Blok A No. 14, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/14/XI/2007, tertanggal 08 Nopember 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama 5 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. Ahmad Faturrahman bin Irfan N, umur 4 tahun.
  - b. Najwa binti Irfan N, umur 2 tahun.Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat.
  - b. Tergugat sering emosi
6. Bahwa pada bulan 20 Nopember 2012, tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Parepare namun tergugat mencabut gugatannya.



7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Irfan N bin Nawas Akkabe, SH terhadap penggugat Tri Ratna Yunita, S.Pd binti Drs. H. Abd. Azis Marainiah, MS
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan



resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak adanya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/14/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada tanggal 08 Nopember 2007 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, Helly binti Idris**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Lompoe, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sahabat saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rukun bersama di rumah orang tua tergugat
- Bahwa meskipun sempat rukun namun akhirnya pada tahun 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di depan rumah saksi





- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan.

**Saksi kedua, Ondeng binti H. Bakri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Menara No. 28, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rukun bersama di rumah orang tua tergugat
- Bahwa meskipun sempat rukun namun akhirnya antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat selalu mempersoalkan hal-hal yang kecil serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 6 (enam) bulan

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil



dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat dan tergugat sering emosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/14/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada tanggal 08 Nopember 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat dan tergugat tersebut bertempat tinggal.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Irfan N bin Nawas Akkabe, SH**, terhadap penggugat, **Tri Ratna Yunita, S.Pd binti Drs. H. Abd. Azis Marainiah, MS**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.





Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Muhammad Fitrah, S.HI, MH**

**Drs. H. Gunawan, MH.**

ttd.

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Sitti Sania, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

**J u m l a h                      Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Panitera  
  
Sudirman, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)